



PUTUSAN
NOMOR 1407/PID.SUS/2024/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/12 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM - 255 /P.4.10/Eoh.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 10.00 wita, atau pada bulan November 2023 bertempat di [REDACTED] Kota Makassar, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Menempatkan, membiarkan, melakukan,*

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Anak Korban (yang masih berumur 9 tahun sebagaimana akta kelahiran nomor :7371-LT-24062021-0025) sedang bermain dengan Saksi [REDACTED] (cucu Terdakwa) lalu Saksi [REDACTED] mengejek Anak Korban dengan mengatakan "orang gila" sehingga Anak Korban marah lalu Anak Korban mencubit Saksi [REDACTED] hingga menangis. Melihat Saksi [REDACTED] menangis, Saksi [REDACTED] mencoba menenangkan namun tidak bisa sehingga Saksi [REDACTED] menghubungi orang tua Saksi [REDACTED] namun yang datang kesekolah adalah Terdakwa [REDACTED].
- Bahwa mengetahui Anak Korban telah mencubit cucunya, Terdakwa marah lalu menampar kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian samping kepala bagian kanan yang mengakibatkan Anak Korban menangis karena merasa sakit pada bagian kepala;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Revertum nomor : Ver/2510/XI/2023/Forensik tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Dr Denni Mathius yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan umur 9 tahun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : terdapat 2 (dua) buah luka memar di bagian kiri kepala yang diakibatkan persentuhan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 1407/Pid.Sus/2024/PT.Mks, tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1407/Pid.Sus/2024/PT.Mks, tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim Tinggi menyidangkan perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1407/Pid.Sus/2024/PT.Mks, tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Ms, tanggal 21 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 14 Oktober 2024 No. Reg. Perk : PDM- 255 /P.4.10/Eoh.2/08/2024 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HASNAH alias Dg. SANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HASNAH dg. SANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 21 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASNA Dg. SANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memukul Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Oktober 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 November 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Mks ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Mks ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 November 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2024 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Mengenai Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hasnah Alias Dg Sana, Kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim perihal hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa Percobaan selama 1 (satu) tahun karena putusan Majelis Hakim tersebut tidak mewakili rasa keadilan yang ada didalam masyarakat;
- Bahwa Majelis Hakim juga telah mengenyampingkan fakta persidangan "Judex Factie" sebagaimana berikut :

Bahwa Terdakwa HASNAH Alias Dg SANA pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Sekolah SD Bulurokeng 1 Kel Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar telah melakukan Kekerasan terhadap Anak korban Humairah (yang masih berumur 9 tahun sebagaimana akta kelahiran nomor :7371-LT-24062021-0025) dengan cara terdakwa menampar korban anak Humairah menggunakan tangan kanan yang mengenai samping kepala anak korban yang mengakibatkan anak korban merasakan sakit dan mengalami luka memar pada bagian kiri kepala. Hal tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS



sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : Ver/2510/XI/2023/Forensik tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Dr Denni Mathius yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Humairah dengan umur 9 tahun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat 2 (dua) buah luka memar dibagian kiri kepala yang diakibatkan persentuhan tumpul;

Bahwa orang tua/wali dari anak korban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak ingin berdamai dengan terdakwa karena terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban Humairah yaitu yang pertama di lorong dekat rumah anak korban dimana terdakwa mendatangi anak korban kemudian menampar anak korban lalu menarik jilbab anak korban dan yang kedua kalinya yaitu disekolah dimana terdakwa menampar korban didepan guru kelas anak korban;

- Bahwa hingga Penuntut Umum memasukkan Memori Banding, Penuntut Umum tidak mengetahui dasar pertimbangan dari Majelis Hakim memutuskan terdakwa menjalani pidana percobaan karena Jaksa Penuntut Umum belum menerima Salinan Putusan lengkap dari pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa pada tahap Penyidikan dan pada saat penerimaan tersangka dari Penyidik kepada Penuntut Umum, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian antara terdakwa Hasanah ALais Dg Sana dengan keluarga dari Anak korban Humairah namun orang tua dari anak korban tetap bersikeras untuk melanjutkan Proses hukum ke tahap persidangan sehingga Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara atas nama Hasnah Alias Dg Sana ke Pengadilan Negeri Makassar. Didalam persidangan, Majelis Hakim menyampaikan kepada terdakwa agar meminta maaf kepada korban dan saat itu korban dan terdakwa bersalaman dan korban menyampaikan jika sudah damai namun dari raut wajah ibu korban sangat Nampak jika belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa. Dan mungkin atas dasar pertimbangan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS



dari ibu korban yang menyatakan sudah damai sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa Percobaan selama 1 (satu) tahun terhadap diri terdakwa, ibu korban mempertanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum mengapa terdakwa tidak ditahan sehingga Jaksa Penuntut Umum menjelaskan maksud dari Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga pihak korban menyampaikan keberatan atas Vonis hakim yang dianggap tidak adil tersebut.
- Bahwa vonis hakim Terhadap Terdakwa yang merupakan pelaku kekerasan terhadap Anak menurut Jaksa Penuntut Umum, tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada “daad-dader strafrecht” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak memperhatikan berbagai kepentingan individu, terutama kepentingan Anak Korban Humairah yang nota bene adalah anak yang menderita keterbelakangan mental dan anak tersebut cukup merasa trauma atas perbuatan dari terdakwa Hasnah Alias Dg Sana dimana anak kadang merasa takut apabila melihat terdakwa.
- Bahwa hakikat pemidanaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof.Dr.Muladi,SH. (Ninie Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS



dapat kembali (social order), dalam hal ini hendaknya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hasnah Alias Dg Sana sebagai pelaku tindak pidana Kekerasan terhadap Anak Humairah yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun diharapkan memberikan efek penjeraan, karena terdakwa sudah dewasa seharusnya berfikir jika seorang anak yang menderita keterbelakangan mental seperti anak korban Humairah seharusnya ditemani bicara dari hari kehati apabila melakukan kesalahan dan bukan malah diperlakukan kasar dengan memukul anak tersebut. Menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa Hasnah Alias Dg Sana tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, dan bisa saja Terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap anak korban Humairah.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan – alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas serta memperhatikan Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Kekerasan terhadap Anak atas nama Terdakwa Hasnah Alias Dg Sana pada tingkat Banding memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 978/Pid.Sus/2024/PN. MKS tanggal 21 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Hasnah Alias Dg Sana;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tindak pidana Kekerasan terhadap Anak atas nama Terdakwa Hasnah Alias Dg Sana;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memutuskan sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **HASNAH Alias DG SANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS



kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASNAH Alias DG SANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa segera ditahan;
- Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Oktober 2024, Memori banding Penuntut Umum dan serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 21 Oktober 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 21 Oktober 2024 .
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh kami Masud, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Syamsul Edy, S.H., M.H. dan Yunus Sesa, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS



putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Taufiq T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

Syamsul Edy, S.H., M.H.

TTD

Yunus Sesa, SH., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Masud, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Muh. Taufiq T, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan. No. 1407/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)